

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
LEMBAR KESEDIAAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
ABSTRAK	7
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	13
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Kegunaan Penelitian.....	20
E. Penegasan Istilah.....	21
F. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Teori Implementasi Kebijakan.....	33
B. Judi Online dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	38
1. Judi online menurut Hukum Positif	38
2. Judi online dalam Hukum Islam	44
C. Upaya Pencegahan Judi Online dalam hukum positif.....	46
D. Implementasi kebijakan dalam kajian fiqh siyasah.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	55

C. Kehadiran Peneliti	56
D. Sumber Data	57
1. Data Primer	57
2. Data sekunder	58
E. Teknik Pengumppulan Data	59
1. Wawancara	60
2. Observasi Lapangan.....	61
3. Dokumentasi.....	63
F. Teknik Analisis Data	64
G. Pengecekan Keabsahan	65
H. Tahap Tahap Penelitian	67
1. Tahap Persiapan.....	68
2. Tahap Pengumpulan Data	68
3. Tahap analisis data.....	69
4. Tahap Verifikasi dan Validasi	69
5. Tahap Penyusunan Laporan	70
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	71
A. Paparan Data	71
B. Temuan Penelitian.....	84
BAB V PEMBAHASAN	90
A. Implementasian Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring dalam Melakukan Pencegahan Terhadap Maraknya Judi Online di Kabupaten Tulungagung. 90	
B. Implementasian Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring dalam Melakukan Pencegahan Terhadap Maraknya Judi Online di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah.....	98
BAB VI PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
DAFTAR LAMPIRAN	113